



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN
KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Kabupaten Malinau yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Provinsi Kalimantan Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kabupaten Kutai Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kabupaten Malinau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dimulai dari:

1. TK 1 dengan koordinat 1° 31' 33.319" LU dan 116° 00' 27.353" BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan Desa Mekar Baru Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur dan Desa Muara Belinau Kecamatan Tabang

- Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Batu Bagong sampai pada TK 2 dengan koordinat 1° 33' 24.089" LU dan 116° 02' 29.074" BT yang terletak pada batas Desa Mekar Baru Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
2. TK 2 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Batu Bagong sampai pada TK 3 dengan koordinat 1° 34' 46.151" LU dan 116° 02' 44.084" BT yang terletak pada batas Desa Mekar Baru Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
 3. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Kong Petak sampai pada TK 4 dengan koordinat 1° 35' 59.417" LU dan 116° 02' 09.258" BT yang terletak pada puncak Gunung Kong Petak yang merupakan batas Desa Mekar Baru Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
 4. TK 4 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Kong Petak sampai pada TK 5 dengan koordinat 1° 36' 21.848" LU dan 116° 02' 11.185" BT yang terletak pada batas Desa Mekar Baru Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
 5. TK 5 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Kong Petak sampai pada TK 6 dengan koordinat 1° 39' 21.286" LU dan 116° 04' 36.561" BT yang terletak pada batas Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
 6. TK 6 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *igir* (punggung bukit) yang merupakan Hulu Sungai Basa sampai pada TK 7 dengan koordinat 1° 40' 01.878" LU dan 116° 06' 08.596" BT yang terletak pada batas Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
 7. TK 7 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *igir* (punggung bukit) yang merupakan Hulu Sungai Basa sampai pada TK 8 dengan koordinat 1° 39' 16.459" LU dan 116° 06' 55.175" BT yang terletak pada batas Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
 8. TK 8 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *igir* (punggung bukit) yang merupakan Hulu Sungai Pat Kiri sampai pada TK 9 dengan koordinat 1° 40' 05.081" LU dan 116° 08' 00.480" BT yang terletak pada batas Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
 9. TK 9 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *igir* (punggung bukit) yang merupakan Hulu Sungai Pat Kanan sampai pada TK 10 dengan koordinat 1° 40' 46.102" LU dan 116° 07' 54.130" BT yang

terletak pada batas Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;

10. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *igir* (punggung bukit) yang merupakan Hulu Sungai Pat Kanan sampai pada TK 11 dengan koordinat 1° 41' 12.820" LU dan 116° 08' 30.762" BT yang terletak pada batas Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
11. TK 11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *igir* (punggung bukit) yang merupakan Hulu Sungai Pat Kanan sampai pada TK 12 dengan koordinat 1° 44' 40.907" LU dan 116° 09' 42.364" BT yang terletak pada batas Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
12. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri *igir* (punggung bukit) yang merupakan Hulu Sungai Birayan Kanan sampai pada TK 13 dengan koordinat 1° 45' 03.105" LU dan 116° 09' 25.216" BT yang terletak pada batas Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
13. TK 13 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *igir* (punggung bukit) yang merupakan Hulu Sungai Birayan Kiri sampai pada TK 14 dengan koordinat 1° 46' 11.486" LU dan 116° 09' 32.993" BT yang terletak pada batas Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
14. TK 14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *igir* (punggung bukit) yang merupakan Hulu Sungai Birayan Kiri sampai pada TK 15 dengan koordinat 1° 46' 56.775" LU dan 116° 10' 12.677" BT yang terletak pada batas Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
15. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri *igir* (punggung bukit) yang merupakan Hulu Sungai Birayan Kiri sampai pada TK 16 dengan koordinat 1° 47' 31.653" LU dan 116° 10' 04.614" BT yang terletak pada batas Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara; dan
16. TK 16 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *igir* (punggung bukit) yang merupakan Hulu Sungai Kaham sampai pada TK 17 dengan koordinat 1° 50' 27.575" LU dan 116° 11' 01.802" BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur dan Kampung Long Sului Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kampung dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2015.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 150.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.